



Advokasi Hak Politik bagi Perempuan dalam Upaya Perwujudan Demokrasi

Septi Indrawati^{1*}, Ajeng Risnawati Sasmita², Retno Hidayatun Ningsih³

Universitas Muhammadiyah Purworejo

*email: septi@umpwr.ac.id

Submitted: 20-07-2024

Revised: 28-07-2024

Accepted: 05-08-2024

ABSTRAK

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Namun diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan di seluruh negeri. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Namun di berbagai wilayah, perempuan masih sulit menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik dan pengambilan keputusan terjadi di mana-mana. Perempuan pada umumnya baru pada tataran sebagai objek pembangunan belum menyoar sebagai pelaku pembangunan. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan gender ini berada pada tataran kebijakan yang masih bias gender. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mitra terkait advokasi hak politik bagi perempuan. Metode pelaksanaan kegiatan yaitu dengan penyuluhan. Mitra kegiatan ini adalah Pimpinan Cabang Aisyiah Kecamatan Bagelen. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mitra belum memahami hak politik bagi perempuan. Hak politik tersebut berupa hak memimpin dan hak berpartisipasi. Hak memimpin berupa hak dipilih sebagai pemimpin, sedangkan hak berpartisipasi berupa hak memilih dalam suatu kontestasi politik. Namun saat ini perempuan belum optimal dalam menjalankan hak politiknya. Hal ini dapat terlihat dari kurangnya partisipasi perempuan dalam kontestasi pemilihan umum. Selain itu banyaknya peserta golput atau tidak menggunakan hak pilihnya juga mayoritas perempuan.

Kata Kunci: Advokasi, hak politik, perempuan

ABSTRACT

Democracy mandates equal access and full participation for men and women, based on the principle of equality, in all areas and levels of public life, especially in decision-making positions. However, discrimination based on gender still occurs in all aspects of life and all development sectors throughout the country. The nature and extent of discrimination varies greatly across countries or regions. However, in various regions, it is still difficult for women to enjoy equality in legal, social and economic rights. Gender disparities in opportunity and control over resources, the economy, power, and political participation and decision making occur everywhere. Women in general are only at the level of development objects and have not yet been targeted as development actors. One of the factors that causes this cycle of gender inequality is at the level of policies that are still gender biased. This service activity aims to provide understanding to partners regarding advocacy for political rights for women. The method of implementing activities is by counseling. The partner for this activity is the Aisyiah Branch Leader, Bagelen District. The results of the activity show that partners do not yet understand political

rights for women. These political rights are in the form of the right to lead and the right to participate. The right to lead is in the form of the right to be elected as a leader, while the right to participate is in the form of the right to vote in a political contestation. However, currently women are not yet optimal in exercising their political rights. This can be seen from the lack of women's participation in general election contests. Apart from that, the majority of participants who abstained or did not exercise their right to vote were also women.

Keywords: Advocacy, political rights, women

PENDAHULUAN

Representasi politik perempuan merupakan satu elemen penting jika kita ingin menempatkan konteks demokratisasi Indonesia dalam perspektif demokrasi yang ramah jender (*gender democracy*). Berbeda dengan para politisi laki-laki yang lebih mengedepankan “narasi-narasi politik besar”, kalangan aktivis perempuan tampaknya lebih fokus dan konsisten untuk memperjuangkan kuota 30 persen representasi politik perempuan sebagai agenda perjuangan bersama. Setidaknya, dalam satu dekade ini, kita menyaksikan sebuah geliat kuat dari hampir seluruh organ dan elemen perjuangan perempuan, baik dari kalangan politisi, aktivis LSM, ormas, akademisi, jurnalis perempuan, bahkan para artis yang mengarahkan hampir seluruh energi politiknya ke satu titik yaitu mengupayakan representasi politik perempuan yang lebih proporsional, adil, dan setara (Hevriansyah 2021).

Hal ini ditekankan karena pada realitasnya, masih dirasakan adanya kesenjangan antara peranan yang dilakukan oleh kaum pria dan perempuan pada berbagai peran, utamanya pada peran-peran publik (Fernando 2021). Oleh karena itu, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang berwawasan gender sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, mempunyai arti yang penting dalam upaya untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan agar dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai kegiatan khususnya bidang politik.

Keterwakilan perempuan dalam Pemilu seharusnya mempunyai hakyang samadengan keterwakilan laki-laki dalam Pemilu dan tidak perlu menggunakan batasan “paling sedikit”, istilah “paling sedikit” keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai akibatnya adalah akan menjadi kan ruang untuk keterlibatan perempuan dalam Pemilu menjadi “paling sedikit” dari 30% padahal setiap hak asasi manusia, rakyat Indonesia telah dijamin konstitusi UUD 1945 (Bahtiar, Akbar, and Syam 2021).

Emansipasi perempuan dalam bidang politik, akan memberikan masukan yang baik dalam proses dan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan tentang suatu kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, karena perempuan mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan (Kania 2015).

Perempuan mempunyai makna yang sangat penting untuk memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis (Humairatuzzahrah 2018). Oleh karena itu, pengembangan pendidikan politik perempuan, perlu ditingkatkan baik dari segi organisasional maupun pematapan pilar-pilar demokrasi melalui lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang aspiratif dan pro terhadap kepentingan perempuan. Kondisi semacam ini perlu mendapat perhatian khusus, untuk itulah salah satu hal yang perlu ditangani adalah masalah pendidikan politik bagi kaum perempuan, sehingga dengan tumbuh berkembangnya kesadaran politik dikalangan perempuan, mereka diharapkan mampu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada sesuai potensi yang dimiliki dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Herita Dewi 2016).

Adapun kaitannya dengan demokrasi, bahwa demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan (Arka 2021). Namun diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan di seluruh negeri. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Namun di berbagai wilayah, perempuan masih sulit menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik dan pengambilan keputusan terjadi di mana-mana. Perempuan pada umumnya baru pada tataran sebagai objek pembangunan belum menyasar sebagai pelaku pembangunan. Salah satu faktor yang menyebabkan lingkaran ketidakadilan gender ini berada pada tataran kebijakan yang masih bias gender (Tazkia and Cadith 2022)

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilakukan dengan judul “Penyuluhan Advokasi Hak Politik Bagi Perempuan dalam Upaya Perwujudan Demokrasi”. Pelaksanaan kegiatan tersebut diawali dengan pengenalan dan maksud dari tujuan melakukan pengabdian kemudian memberikan pengetahuan tentang dampak hukum perkawinan usia dini. Adapun hasil dari pengabdian yang ingin dicapai yaitu :

- a. Peserta mengikuti pengabdian dengan baik dan semangat.
- b. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang advokasi hak politik bagi perempuan dalam upaya perwujudan demokrasi.
- c. Adanya *feedback* dari peserta dengan adanya respon dan tanya jawab serta permintaan untuk mengisi kembali dengan materi yang lain.

Dari pelatihan yang terjadi, terdapat permasalahan nyata yang dihadapi mitra belum mengetahui hak politik bagi perempuan dalam upaya perwujudan demokrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi/ Penyuluhan Program

Sosialisasi / penyuluhan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini dilaksanakan di aula kecamatan Bagelen, kab. Purworejo. Sosialisasi diikuti oleh seluruh pimpinan daerah Aisyahkecamatan Bagelen. Hal ini menjadi salah satu tolok ukur bahwa kegiatan sosialisasi mendapat dukungan penuh dari mitra. Kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus atau wajib dilaksanakan oleh setiap dosen, yang keseluruhan meliputi pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu Demos dan Kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Apabila digabungkan, makasacara harafiah, demokrasi adalah kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Pancasila menjadi prinsip dasar dari penerapan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya, Indonesia menganut prinsip berikut:

1. Prinsip Kerakyatan

Prinsip kerakyatan di Indonesia memiliki arti bahwa demokrasi di negara ini mengikuti paham kedaulatan rakyat. Posisi tertinggi negara berada di tangan rakyat Indonesia, bersifat tunggal, dan tidak terbagi.

2. Prinsip Hikmat Kebijaksanaan

Prinsip selanjutnya adalah hikmat kebijaksanaan, yaitu kedaulatan rakyat yang terikat oleh aturan berupa hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dalam hal ini dimaknai sebagai kehendak tuhan YME, sementara kebijaksanaan diartikan sebagai yaitu upaya manusia dalam mencari kebenaran (rasionalisme). Perpaduan tersebut menjadi hukum yang diterapkan di Indonesia.

3. Prinsip Permusyawaratan

Demokrasi di Indonesia juga menerapkan prinsip permusyawaratan, yaitu pelaksanaan musyawarah mencapai mufakat atau bertukar pikiran demi mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah diharapkan dapat menuntun rakyat menuju kesatuan dari sekian banyak pendapat yang beragam.

4. Prinsip Perwakilan

Prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang terakhir adalah prinsip perwakilan. Berdasarkan prinsip perwakilan, pemerintahan Indonesia diselenggarakan dan diamanahkan kepada para wakil rakyat. Dengan prinsip perwakilan dalam demokrasi Indonesia, rakyat memiliki para wakil tersebut melalui pemilihan umum dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara.

Hak Politik bagi Perempuan dalam Upaya Perwujudan Demokrasi

Secara umum, hak perempuan difokuskan pada hak kesehatan reproduksi, hak pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas, bebas dari segala bentuk kekerasan,

dan hak politik (hak untuk berpartisipasi dan memimpin). Pada kegiatan ini difokuskan pada hak politik bagi perempuan dalam upaya perwujudan demokrasi. Hak tersebut dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Hak Politik bagi Perempuan

Hak Politik bagi Perempuan	
Hak Memimpin	Hak Berpartisipasi
<ul style="list-style-type: none"> • Secara hukum, Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki terutama dalam menduduki kursi kepemimpinan. • Dalam hal politik, perempuan diberikan kuota 30% untuk menduduki kursi kepemimpinan (UU No. 10 Th 2008 tentang Pemilu, UU No. 2 Th 2008 tentang Parpol) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal politik, Hak berpartisipasi dapat diwujudkan dengan menjadi pemilih dalam kegiatan pemilu.

Adapun kaitannya dengan demokrasi, bahwa demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peran serta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan (Arka 2021). Namun diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, dan semua sektor pembangunan di seluruh negeri. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Namun di berbagai wilayah, perempuan masih sulit menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik dan pengambilan keputusan terjadi di mana-mana.

Adapun dokumentasi dalam kegiatan ini sebagai berikut



KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mitra belum memahami terkait hak politik bagi perempuan. Selanjutnya upaya untuk memecahkan masalah tersebut adalah dilakukan sosialisasi tentang advokasi hak politik bagi perempuan dalam upaya perwujudan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arka, I Ketut. 2021. "Pengaruh Affirmative Action Terhadap Elektabilitas Calon Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kota Denpasar." *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2(3): 749.
- Bahtiar, M. teguh Setyadi, Fadlan Akbar, and Febrianto Syam. 2021. "Hak Dan Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Arena Politik Indonesia." *Vox Populi* 4(2): 69–79.
- Fernando, Alam Subuh. 2021. "Hak Politik Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Pendahuluan." *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam* 4(1): 37–52.
- Herita Dewi. 2016. "Perempuan Dan Politik Dalam Perspektif Kesetaraan Gender." *sumbarprov.go.id*. <https://sumbarprov.go.id/home/news/8277-perempuan-dan-politik-dalam-perspektif-kesetaraan-gender>.
- Hevriansyah, Andie. 2021. "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif." *Awasia Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1(1): 67–85.
- Humairatuzzahrah, Nanda. 2018. "Partisipasi Politik Perempuan Dalam Perkembangan Demokrasi." *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan* 2(1): 7–8.
- Kania, Dede. 2015. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations." *Jurnal Konstitusi* 12(4): 717.
- Tazkia, Ayissa, and Juliannes Cadith. 2022. "Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Kabupaten Pandeglang." *Jurnal Administrasi Publik* XVIII(1): 25–44.

